



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MIMIKA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MIMIKA
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN MIMIKA PROVINSI PAPUA TENGAH
TRIWULAN KEDUA TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika nomor 56/PP.07-BA/9404/2026 tanggal 1 Juli tahun 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah Triwulan Kedua Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Mimika tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah Triwulan Kedua Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MIMIKA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN MIMIKA PROVINSI PAPUA TENGAH TRIWULAN KEDUA TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah Triwulan Kedua Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal 1 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MIMIKA,

ttd.

DETE ABUGAU



Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MIMIKA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MIMIKA
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH TRIWULAN
KEDUA TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN MIMIKA PROVINSI PAPUA TENGAH TRIWULAN KEDUA
TAHUN 2026

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kampung/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1.	MIMIKA BARU	14	50.553	49.018	99.571
2.	AGIMUGA	8	448	404	886
3.	MIMIKA TIMUR	6	3.905	3.824	7.729
4.	MIMIKA BARAT	7	1.026	941	1.967
5.	JITA	10	696	631	1.327
6.	JILA	12	753	702	1.455
7.	MIMIKA TIMUR JAUH	5	1.663	1.306	2.969
8.	MIMIKA TENGAH	5	1.688	1.576	3.264
9.	KUALA KENCANA	10	12.358	11.270	23.628
10.	TEMBAGAPURA	14	9.048	4.262	13.310
11.	MIMIKA BARAT JAUH	5	891	804	1.695
12.	MIMIKA BARAT TENGAH	9	1.119	1.001	2.120
13.	KWAMKI NARAMA	10	5.502	5.418	10.920
14.	HOYA	6	569	586	1.155
15.	IWAKA	7	3.984	3.699	7.683
16.	WANIA	7	23.118	21.383	44.501
17.	AMAR	6	869	802	1.671
18.	ALAMA	11	1.164	1.023	2.187
TOTAL		152	119.388	108.650	228.038

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MIMIKA,

ttd

DETE ABUGAU

